

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024 (TRIWULAN III)

BAPPEDA PROVINSI NTB 2024

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota untuk triwulan III pada tahun anggaran 2024 dikelola oleh 43 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 41 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 185.480.660.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 33.451.539.000,- Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.558.087.000,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.471.034.000,-.

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

> Mataram, 2024 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan III sebesar Rp.185.480.660.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 43 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan III sebesar Rp.185.480.660.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.451.539.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.558.087.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.3.471.034.000,- yang dilaksanakan oleh 2 satker di Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan III mencapai Rp.89.568.407.693,- atau 48,29% dengan realisasi fisik mencapai sebesar 42,64% terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.19.613.609.291,- atau 58,63% dan realisasi fisik mencapai 61,07%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.69.093.616.302,- atau 46,51% dengan realisasi fisik sebesar 48%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan sebesar Rp.861.182.100,- atau 24,81% dengan kinerja fisik sebesar 26,67%. Untuk triwulan ketiga ini ada peningkatan dari keuangan dan kinerja fisiknya karena sudah pelaksanaan kegiatan dan sudah selesai penyiapan administrasi dan pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, namun masih

terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir, belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, terutama satker baru yang menerima DIPA di bulan Juni 2024.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 43 Satker terdiri dari 23 Satker Dekonsentrasi dan 18 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024

| NO | Name SVDD /ODD | Jumlah Satker Alokasi Anggaran | Realisasi | % | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|---------|
| INO | Nama SKPD/OPD | | Alokasi Anggaran | Anggaran | Keu. | Kinerja |
| 1 | Dinas Kesehatan | 1 Satker Dekon | 7.886.484.000 | 4.366.412.500 | 55,37 | 55,20 |
| 2 | Bappeda | 2 Satker Dekon | 1.317.414.000 | 723.341.036 | 54,91 | 61,67 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal Dan PTSP | 2 Satker Dekon | 569.088.000 | 336.992.182 | 59,22 | 75,00 |
| 4 | Sekretariat daerah | 1 Satker Dekon | 1.400.767.000 | 1.153.005.152 | 82,31 | 80,00 |
| 5 | Inspektorat | 1 Satker Dekon | 90.872.000 | 69.873.279 | 76,89 | 70,00 |
| 6 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 1 Satker Dekon | 106.000.000 | 65.052.542 | 61,37 | 60,00 |
| | | 6 Satker TP | 4.045.989.000 | 1.854.144.544 | 45,83 | 39,75 |
| 7 | Dinas Pertanian | 5 Satker Dekon | 10.176.757.000 | 5.779.870.711 | 56,79 | 63,95 |
| | | 4 Satker TP | 101.192.243.000 | 36.494.049.602 | 36,06 | 45,83 |
| 8 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan | 2 Satker TP | 10.823.056.000 | 8.133.227.900 | 75,15 | 45,51 |
| | Hewan | | | | | |

| 9 | Dinas Koperasi | 1 Satker Dekon | 1.044.299.000 | 384.329.600 | 36,80 | 30,00 |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|-------|-------|
| 10 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga | 1 Satker Dekon | 2.472.000.000 | 1.823.914.000 | 73,78 | 72,50 |
| 11 | Dinas Perdagangan | 2 Satker Dekon | 188.759.000 | 83.674.397 | 44,33 | 48,34 |
| | | 1 Satker TP | 372.467.000 | 108.267.600 | 29,07 | 29,00 |
| 12 | Dinas Perindustrian | 1 Satker TP | 1.745.475.000 | 1.348.907.020 | 77,28 | 50,00 |
| 13 | Dinas Perpustakaan | 1 Satker Dekon | 319.474.000 | 205.512.284 | 64,33 | 60,00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | 2 Satker TP | 28.755.081.000 | 20.077.835.701 | 69,82 | 64,93 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 4 Satker Dekon | 3.639.374.000 | 2.438.311.653 | 67,00 | 71,31 |
| | | 1 Satker TP | 98.776.000 | 80.580.300 | 81,58 | 77,78 |
| 16 | Dinas Pariwisata | 1 Satker TP | 1.525.000.000 | 996.603.635 | 65,35 | 65,49 |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan | 1 Satker Dekon | 4.240.251.000 | 2.183.319.955 | 51,49 | 51,85 |
| | | 41 satker | 182.009.626.000 | 88.707.225.593 | 48,74 | 58,01 |

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

•

DAFTAR ISI

| KATA PENGANTAR | i |
|---|----|
| RINGKASAN | ii |
| DAFTAR ISI | V |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP; | 1 |
| 1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan | 2 |
| 1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; | 3 |
| 1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tuga Pembantuan | |
| 1.2 DASAR HUKUM | 7 |
| 1.3 TUJUAN DAN SASARAN | 8 |
| BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUS TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024 | |
| 2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024 | 9 |
| 2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah | 9 |
| 2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024 | 10 |
| 2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024 | 11 |
| 2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara | 14 |
| 2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi | 18 |
| 2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan | 27 |
| 2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat; | • |
| 2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 32 |
| BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 | 34 |
| 3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 35 |
| 3.1.1. Dana Dekonsentrasi | 36 |
| 3.1.2 Dana Tugas Pembantuan | 50 |

| 3.2 REALI | SASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA | PEMERINTAH |
|--------------|--|--------------------------|
| KABUPAT | EN/KOTA DI PROVINSI NTB | 61 |
| 3.2.2 | Kementerian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 62 |
| | 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas | |
| Ве | rdasarkan Satker Pada Pemerintah Kabupaten Triwula | 1 III Ta. 2024 63 |
| BAB IV : PEN | NUTUP | 64 |
| 4.1 Kesim | pulan | 64 |
| 4.2 Saran | | 64 |

DAFTAR TABEL

| Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi | |
|---|-----|
| Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024 | iii |
| Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024 1 | 1 |
| Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat | |
| Tahun 2024 1 | 7 |
| Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarka | n |
| Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan III Ta. 20244 | .9 |
| Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan | |
| Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan III Ta. 2024 6 | 0 |
| Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan | |
| Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Kabupaten Triwulan III Ta. 2024 | 3 |

DAFTAR ISI

| Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas | |
|--|----|
| Pembantuan Triwulan III Ta. 2024 | 35 |

BABI: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap:
 - 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk:

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

,

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan penyelenggaraan pada pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan

Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubenur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan III tahun anggaran 2024 sebesar Rp.185.480.660.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 43 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 41 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat (18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan III tahun anggaran 2024, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut:

- 1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan
- pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
- 3. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
- 4. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
- 5. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
- Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-I9. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Tlansformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan altarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi mendorong peningkatan pertumbuhan potensial iangka Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema Pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024

Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian targettarget pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas, rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu :

- (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- (4) penguatan daya saing usaha,
- (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
- (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024

| Indikator Pembangunan | Target Nasional | Target Nusa Tenggara | Target NTB |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,3-5,7 | 5,7 – 6,1 | 6,3-6,6 |
| Tingkat Pengangguran | 5,0-5,7 | 2,6 - 3,3 | 2,5-3,3 |
| Terbuka (%) | | | |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5-7,5 | 14,50 - 15,00 | 12,5-12,9 |
| Rasio Gini (nilai) | 0,374-0,377 | 0,374 | 0,361 |
| Indeks Pembangunan | 73,99—74,02 | 66,58 - 70,56 | 73,11 – 73,66 |
| Manusia | | | |
| Penurunan Emisi Gas Rumah | | | |
| Kaca (GRK) (%) | 27,27 | 27,02 | 25,99 |
| *menuju target 29% di 2030 | | | |

Sumber: RKP Tahun 2024

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2024, "

Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ",
ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni mencakup
: Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun
strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan
sebagaimana termuat dibawah ini.

- pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memanfaatkan dan memutkhirkan data registrasi social ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan Sosial;
 - Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
 - Peningkatan kualitas konsumsi pangan;.
- Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
 - Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;

- Meningkatkan Kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- Meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- 3. Revitalisas industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi:
 - Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
 - Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
- 4. Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi:
 - Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui percepatan ikli invesatsi yang ramah dan kondusif;
 - Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
 - Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
- 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim); dilaksanakan melalui strategi :
 - Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas
 (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau,
 pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir),
 - Konservasi lahan produktif;
 - Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
 - Meningkaktkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan;
- 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi:
 - Meningkatkan akses umah tangga tethadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - Meningkatkan ketahan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air , jaga air dan hemat air;

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesbilitas menu pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP);
- 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi:
 - Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
 - Membangun infrastruktur utama.
- 8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi :
 - Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - Menongkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
 - Mengamankan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - Mendukung Penyelenggaraan Pemilu di Luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahu 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024.. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP tahun 2024 adalah:

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Dan Berkeadilan:
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mentah dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi ekonomi daerah melalui (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perkebunan,peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentiue, Conuention, Exhibition; (3) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara; dan (4) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

- mengembangkan industri Meeting, Incentive, Conuention Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan internasiona-I dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata Lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
- mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri pengolahan potensial lainnya;
- meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;
- 4. meningkatkan produldivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan,perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;

- 5. mendorong pengembangan ekonomi Iceatif bernilai sinegi meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;
- 6. mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan:
- 7. mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi,persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
- 10. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hat atas tanah;
- 11.mempercepat proses penlrusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta
- 12.mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi,kalao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.

Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

(1) mempercepat pembangunan perdesaan (berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur), daerah tertinggal (fokus utamanya pada Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat), kawasan transmigrasi (meliputi Kawasan

Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo), kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;

- (2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara yang difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- (3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar ddn menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- (5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial, pendidikan, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;
- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara;
- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, darl pengelolaan keuangan daerah yang lebih efrsien, produktif, dan akuntabel; serta;
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusatdaerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2024 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2024 | |
|----|------------------------------|-------------------|--|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6.3 – 6,6 | |
| 2. | Tingkat Kemiskinan | 12,5 – 12,9 | |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,5 – 3,3 | |

Sumber: RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-I9 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2024 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan wilayah, pembangunan manusia dan memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimatisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan III yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2024 sebesar Rp.185.480.660.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.33.451.539.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.148.558.087.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu dikelola total Rp.3.471.034.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.3.1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100,.4.3 -526, Tahun 2023, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2024, melalui program:

 peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan pelaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.254.632..000,-. pada triwulan II dan pada triwulan III berubah menjadi Rp.1.781.617.000,- ada blokir anggaran. Dan Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota;
- Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah;
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM).

2.3.2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari beberapa program yaitu :

Menu dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi;
- b. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi;
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi kegiatan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi, Pengelolaan Krisis Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi; dan
- e. Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.886.484.000,- Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program:

 Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinan Pemerintah Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Pada triwulan II, dan pada triwulan III berubah menjadi Rp.1.104.688.000,- Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's,
 dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasiona,I dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 triwulan III ini hanya satu satker .yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi Satker yaitu 239067, sebesar Rp. 106.000.000,- melalui beberapa program yaitu :

- a. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.417.008.000,- yang terdiri dari Dinas pertanian dengan lima satker dengan anggaran sebesar Rp. 10.176.757.000,melalui Program:

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan
 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan
 Perlindungan Tanaman Pangan
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan,
- c. Program Dukungan Manajemen, dengn kegiatan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- dan Dinas Ketahanan Pangan satu satker dengan anggaran sebesar Rp. 4.240.251.000,- melalui program ::
- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Dan adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi

Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2024, melalui Program :

 Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.044.299.000,- yang semula sebesar Rp. 648.599.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2024, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.472.000.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2024 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, satker 230024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 491.836.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.8 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan dua satker yaitu 239029 dan 239077 melalui Program :

- Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- 2. Program Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dan;
- 3. Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 188.759.000.,- adapun sasarannya meliputi:

 a. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok;

- d. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
- f. optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

2.3.9 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024, melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.474.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan;
 dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

2.3.10 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, melalui kegiatannya yaitu:

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. bimbingan teknis petugas antar kerja;

- d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.639.374.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan ada dua yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024, dengan anggaran sebesar Rp.112.015.299.000,- yang terdiri dari 6 satker, empat (4) satker pada dinas pertanian dengan anggran sebesar Rp. 101.192.243.000,- dan dua (2) satker pada dinas peternakan dan Kesehatan hewan, dengan anggaran sebesar Rp.10.823.056.000,- melalui Program:

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan

- pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024, melalui dua satker yaitu Satker 239234 dan 239237 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.755.081.000,- dengan Program sebagai berikut:

a. Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;

- Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air

dan adapun sasarannya adalah:

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.1.3 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, dengan kode satker 350327, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.776.000,- meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas :

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.1.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024 melalui satker 640019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,- dengan Program:

- a. Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion;
- b. Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

Adapun sasarannya meliputi:

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.

. 2.4.1.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, dengan satker 690765, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.745.475.000,-melalui Program :

- 1. Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
- 2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka.

adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.4.1.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satu satker yaitu 690765, anggaran sebesar Rp.372.467.000,- melalui Program :

2.4.1.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 triwulan III ini sebanyak enam (6) satker .yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan, yaitu Satker 239138, 239139, 690947, 691068, 690992 dan 691030 sebesar Rp. 4.045.989.000,- melalui beberapa program yaitu:

- d. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- e. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

2.4.2.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2024, melalui Program:

- a. Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.675.034.000,-.

2.4.2.2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Perdagangan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satker 230451 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-, melalui program:

- a. Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan,
 Perikanan, Hasil Industri, Serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024;
- b. Fasilitasi kegiatan pasar murah berupa pelaksanaan pasar murah;
- c. Monitoring Pendataan dan Verifikasi Gudang Tahun Anggaran 2024;
- d Pemantauan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar;
- e. Dukungan administrasi satuan kerja berupa kegiatan dukungan administrasi satuan kerja;
- f. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di Daerah yang meliputi:
 - 1. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 - 2. Bimbingan teknis sistem pasar lelang terpadu (SPLT); dan
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
- g. Standardisasi dan pengendalian mutu di daerah yang meliputi
 Pendampingan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar
 Rakyat;

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.185.480.660.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.89.568.407.693,- atau 48,29% dengan realisasi fisik mencapai 45,25%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.451.539.000,-dengan realisasi sebesar Rp.19.613.609.291,- atau 58,63% realisasi fisik mencapai 61,07%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.558.087.000,- dan telah terealisasi masingmasing sebesar Rp.69.093.616.302,- atau 46,51% dengan realisasi fisik sebesar 48%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.471.034.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 861.182.100,- atau 24,81%, dengan capaian kinerja sebesar 26.67%.

Untuk triwulan ketiga ini ada peningkatan dari keungan dan kinerja fisiknya karena sudah dalam pelaksanaan kegiatan dan sudah selesai penyiapan administrasi dan pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, namun masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir, belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, terutama satker baru yang menerima DIPA di bulan Juni 2024.

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

90,00 Dana TP Provinsi 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Dana Dekonsentrasi. 18,04 20,00 10,00 Dana TP Kabupaten, 1,87 0.00 Dana Dekonsentrasi Dana TP Provinsi Dana TP Kabupaten

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan III Ta. 2024

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa alokasi pagu dekonsentrasi untuk triwulan ketiga sebesar 18,04%, tugas pembantuan provinsi sebesar 80,09% dan tugas pembantuan kabupaten sebesar 1,87% dari total keseluruhan dana yang dilimpahkan ke provinsi nusa tenggara barat untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.185.480.660.000,-.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 41 Satuan Kerja, pada Triwulan III ini terdiri dari 23 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 18 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.182.009.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp.88.707.225.593,- atau 48,74% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 58,01%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.7.886.484.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003. Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.366.412.500,- atau 55,37% dengan kinerja fisiknya sebesar 55,20%.

- . Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :
 - a) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
 - b) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
 - c) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
 - d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu: (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
 - e) Program Dukungan Manajemen yang didalammya terdapat kegiatan: (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan

Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

3.1.1.2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.781,617.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.726.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.872.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.400.767.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.252.000,- Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 capaian realisasi sebesar Rp.1.479.773.431,- atau 83,06%, dengan capaian fisik 83,33% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 212.726.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.179.765.000,- atau 84,51%, dengan realisasi kinerjanya 83,33%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.
- Rapat koordinasi Sosialisasi dan inventarisasi Usulan Dak Kab/kota se provinsi NTB Tahun 2025;
- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 90.872.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.69.873.279,- atau 76,89%, dengan realisasi kinerjanya 70%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan

- kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.507.775.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp 798.783.665,- atau 52,98%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 53.85%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 5.000,- 77.252.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.77.130.000,- atau 99,84% dengan capaian realisasi fisik 100%.. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah kegiatan Pembinaan dan Desa dengan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3.1.1.3 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.688.000,-pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.543.576.036,- atau 49,21%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 40%, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

 Perjadin Luar daerah Ke Makasar dalam rangka menghadiri undangan Sosialisasi & Aplik. Siman V2 dlm rangka Penyusunan RKBMN serta lap. Pengwasan & Pengend. BMN selama 3 (tiga) hr tgl 2 s/d 4 sept. 2024;

3.1.1.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.000.000,- yang dilaksanakan oleh satker 239067 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 realisasi keuangan sebesar Rp.65.052.542,- atau 61,37% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 60%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan terdiri dari dua program yaitu:

- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- Pelaksanaan Supervisi dan Pendampingan Pengawasan Perikanan Kepada Kabupaten/ Kota;
- Koordinasi Pelaksanaan Monev Kegiatan Pengawasan Perikanan.

3.1.1.5 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.417.008.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, 5 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.10.176.757.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.240.251.000,-. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp, 7.963.190.666,- atau 55,23%, dengan rata rata realisasi fisik 46,10%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp. 826.890.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 390.058.000,- atau 47,17% dengan kinerja fisik sebesar 43,75%, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta:

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi Honor Petugas PIP (70,00%)
- Kegiatan persiapan Kelompok Tani terlatih GAP sudah selesai
- Kegiatan Penerapan GAP Kelompok Tani terlatih GAP sudah selesai
- (2) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Statistik
 Hortikultura 2024 sudah selesai
- Realisasi Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (90,93%)
- b) satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 52.830.000,- atau 52,83% dengan kinerja fisiknya sebesar 50%, yang terdiri dari dua program yaitu, :
 - (1) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran biaya operasional satker bulan September 2024
- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 1.843.931.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.222.196.411,- atau 66,28% dengan kinerja fisik 65,79%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan

Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan,;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi sertifikasi benih padi sampai bulan Septemberi 2024 sebanyak 1.894 produk (ha);
- Realisasi sertifikasi benih Jagung sampai bulan September 2024 sebanyak 1 produk(ha)
- Pembayaran Biaya Operasional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 bulan Agustus 2024;
- Pembayaran BOP POPT serta Honor Petugas THL POPT bulan Agustus 2024
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- . Honor Operasional Satker bulan Agustus 2024.
- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp. 571.300.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 308.949.900,- atau 54,08% dengan kinerja fisiknya sebesar 54,55%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan;

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan Pelatihan Perbanyakan dan Penyebaran APH bagi petani sudah selesai dilaksanakan pada kelompok tani Sabar Menanti II yang berlokasi di Desa Pringga Jurang Utara, Kec. Montong Gading Kab. Lotim tanggal 25 Juli 2024;
- Bantuan transport petugas pengamat OPT sebanyak 32 orang x
 1 bulan untuk kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT;
- Honor Regu Pengendali OPT sebanyak [20 org x 1 Keg]

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal, Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

-

- Honor Operasional Satuan Kerja sebanyak (9 org x 2 bulan)
- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 6.834.636.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.805.836.400,- atau 55,68% dengan kinerja fisik 55,68%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pencairan biaya operasional satker;
- Pembayaran BOP penyuluh PNS;
- Pembayaran honor penyuluh THLTB-PP;
- Pembayaran Biaya-biaya FFD dan sarana pertemuan;
- f) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.251.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.183.914.000,- atau 73,78% dengan capaian fisik sebesar 72,50%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
 - Rapat Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten/Kota;
 - Laporan Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Pelaksanaan penyusunan laporan neraca pangan sudah dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi dalam rapat TPID Provinsi NTB setiap Hari Senin dan Belanja Honor Petugas Input

- Data Prognosa Neraca Pangan serta biaya perjalanan konsultasi Petugas Kabupaten ke Provinsi;
- Dalam Tahap Analisis Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
 Provinsi dan Kabupaten Kota;
- Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan;
- Menghadiri Pertemuan Nasional;
- Pelaksanaan Pemberian Pangan kepada masing-masing kurang lebih 40 orang bagi Ibu Hamil/menyusui dan Balita stunting sebagai Berikut : 1). Desa Kebun Ayu sebanyak 47 kali;
- Pmbelian Rapid Test Kit dalam rangka pemeliharaan pasar pangan segar aman Kabupaten Lombok Barat;
- Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam rangka registrasi, sertifikasi,
 Surveilean Pelaku Usaha dan Pengambilan Sampel ke Kabupaten
 Lombok Utara;
- Pembelian Rapid Test Kit oleh Kabupaten Dompu, Lombok Timur dan Sumbawa;
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Fasilitasi Administrasi Keuangan Bulan September.

2.3.1.6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.044.299.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2024, sebesar Rp.384.323.600,- atau 36,80% dengan realisasi fisik sebesar 30%, yang terdiri dari satu program yaitu:Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran Sewa Paviliun Galery Smesco NTB tahun 2024 di Jakarta;
- Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan bahan ATK;
- Selesainya pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi daerah perencanaan pusat dan daeran pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- Pembayaran honorarium Tim Akuntansi;
- Pembayaran honorarium tim Pokja Data KUKM;
- Pembayaran bimtek Pengembangan Kemitraan dan Restrukturisasi Usaha
 Koperasi di Kota Mataram dan perjalanan dinas;

2.3.1.7 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.472.000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.823.914.000,- atau 73,78%, dengan kinerja fisiknya 72,50% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- realisasi keuangan honorarium dan konsumsi PPLP NTB.

2.3.1.8 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.491.836.000,,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp.259.862.182,- atau 52,84% dengan capaian kinerja sebesar 50%. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi Keuangan sampai dengan September mencapai 52,84 %;

- dari 55 Proyek yang ditargetkan, sebanyak 53 proyek telah dilakukan pengawasan. Untuk bulan September sebanyak 15 Proyek (perusahaan) telah dilakukan pengawasan yaitu:
 - 1.) PT INDOSAT;
 - 2.) PT WIKO TRENDING LOMBOK;
 - 3.) PT WIKO TRENDING LOMBOK:
 - 4.) PT TELU CAHAYE TIMUK;
 - 5.) PT BIG ISLAND GROUP;
 - 6.) PT DREAM DEVELOPMENTS;
 - 7.) PT FORWARD BUSINESS SOLUTIONS;
 - 8.) PT FORWARD BUSINESS SOLUTIONS;
 - 9.) PT SUNNY SEA STARS;
 - 10.)PT MABIMAI;
 - 11.)PT QUATTRO INDO INVESTMENTS;
 - 12.)PT SANCTUM MERMAID KOMODO;
 - 13.)PT SANCTUM MERMAID KOMODO:
 - 14.) PT MACMAHON INDONESIA;
 - 15.) PT UNITED TRACTORS.

2.3.1.9 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp, 188.759.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.263.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,- sampai dengan triwulan III realisasi keuangan sebesar Rp.83.674.397,- .atau 44,33% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.263.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.522.620,- atau 53,77% dengana capaian kinerja 66,67%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

- dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,dengan realisasi keuanagan sebesar Rp.28.151.777,- atau 32,93% dengan capaian kinerja sebesar 30%, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Telah dilaksanakan pemantauan Barang Penting Setiap minggu di hari selasa;
- Telah dilaksanakan supervisi pemantauan di Pulau Sumbawa.

2.3.1.10 Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.319.474.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038, realisasi keuangan sebesar Rp.205.512.284,- atau 64,33% dengan capaian kinerja sebesar 60%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

2.3.1.11 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.. 3.639.374.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan 4 Satker. Pada Triwulan III anggaran 2024 realisasi keuangannya baru terealisasi sebesar Rp.2.438.311.653,- atau 67% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 71,31%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.323.851.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.293.049.898,- atau 90,49%, dengan capaian kinerja sebesar 75%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan, Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian ouput Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha, Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan, Pelayanan Publik kepada badan usaha.
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan sebesar anggaran Rp.2.546.866..000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.597.797.200,- atau 62,74% dengan capaian realisasi fisik sebesar 62,95%, yang terdiri dari satu Program yaitu :Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengan subkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan Akreditasi dalam tahap desk asesment oleh asesor;
- kegiatan dalam tahap pelaksanaan sampai dengan oktober 2024;
- kegiatan telah terlaksana, dan akan dilakukan monitoring bimkon;
- kegiatan dalam proses pengisian form oleh perusahaan.
- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.385.542.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 211.802.805,- atau 54,94%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 60%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan, Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial, dengan rincian output Konferensi dan Event, Sosialisasi dan Diseminasi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara;
- (2) Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;
- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.383.115.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.335.661.750,- atau 87,61% dengan capaian realisasi fisik sebesar 87,29%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
 - (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, dengan rincian output Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan III Ta. 2024

| | Jumlah Satker | Nama Satker | Alokasi Anggaran | Realisasi | % | |
|-----|------------------|--|---------------------|----------------|-------|--------|
| No. | | | | Anggaran | Keu. | Fisik |
| 1 | 230003 | Dinas Kesehatan | 7.886.484.000 | 4.366.412.500 | 55,37 | 55,20 |
| 2 | 230020 | Bappeda | 1.104.688.000 | 543.576.036 | 49,21 | 40,00 |
| 3 | 484160 | Bappeda | 212.726.000 | 179.765.000 | 84,51 | 83,33 |
| 4 | 230024 | Dinas Penanaman Modal Dan PTSP | 491.836.000 | 259.862.182 | 52,84 | 50,00 |
| 5 | 433352 | Dinas Penanaman Modal Dan PTSP | 77.252.000 | 77.130.000 | 99,84 | 100,00 |
| 6 | 239236 | Sekretariat daerah | 1.400.767.000 | 1.153.005.152 | 82,31 | 80,00 |
| 7 | 484161 | Inspektorat | 90.872.000 | 69.873.279 | 76,89 | 70,00 |
| 8 | 239067 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 106.000.000 | 65.052.542 | 61,37 | 60,00 |
| 9 | 239009 | Dinas Pertanian | 826.890.000 | 390.058.000 | 47,17 | 43,75 |
| 10 | 239011 | Dinas Pertanian | 100.000.000 | 52.830.000 | 52,83 | 50,00 |
| 11 | 239071 | Dinas Pertanian | 1.843.931.000 | 1.222.196.411 | 66,28 | 65,79 |
| 12 | 239072 | Dinas Pertanian | 571.300.000 | 308.949.900 | 54,08 | 54,55 |
| 13 | 239224 | Dinas Pertanian | 6.834.636.000 | 3.805.836.400 | 55,68 | 55,68 |
| 14 | 230046 | Dinas Koperasi | 1.044.299.000 | 384.329.600 | 36,80 | 30,00 |
| 15 | 230071 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga | 2.472.000.000 | 1.823.914.000 | 73,78 | 72,50 |
| 16 | 239029 | Dinas Perdagangan | 103.263.000 | 55.522.620 | 53,77 | 66,67 |
| 17 | 239077 | Dinas Perdagangan | 85.496.000 | 28.151.777 | 32,93 | 30,00 |
| 18 | 230038 | Dinas Perpustakaan | 319.474.000 | 205.512.284 | 64,33 | 60,00 |
| 19 | 239028 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 323.851.000 | 293.049.898 | 90,49 | 75,00 |
| 20 | 239225 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 2.546.866.000 | 1.597.797.200 | 62,74 | 62,95 |
| 21 | 239219 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 385.542.000 | 211.802.805 | 54,94 | 60,00 |
| 22 | 239076 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 383.115.000 | 335.661.750 | 87,61 | 87,29 |
| 23 | 690721 | Dinas Ketahanan Pangan | 4.240.251.000 | 2.183.319.955 | 51,49 | 51,85 |
| | | JUMLAH | 33.451.539.000 | 19.613.609.291 | 58,63 | 61,07 |

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan pada triwulan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.015.299.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.192.243.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.10.823.056.000,-. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 44.627.277.502,- atau 39,84% atau dengan rata rata realisasi fisik 45,72%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.045.378.000,dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.4.428.149.964,-.atau 87,77%, dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan sub kegiatannya Sarana Pengembangan Kawasan; Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bantuan benih oleh petugas kabupaten ke lokasi;
 - Melakukan input data Salur, Tanam dan Panen secara Online melalui Google SpreadSheet, dengan data salur (100%), tanam 95,98% (4.319,10 Ha) dan panen 16,13% (725,85 Ha);
 - Melakukan input data Salur, Tanam dan Panen secara Online melalui Google SpreadSheet, dengan data salur (100%) dan tanam 84,53% (2.535,90 Ha)
 - (2) Program dukungan diberikan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - Perjalanan koordinasi petugas SIPDPS kecamatan ke kabupaten dan petugas ADMIN SIPDPS kabupaten ke kecamatan (Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara dan Bima);

- Honor operasional satker bulan September 2024.
- (3) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan -Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan rincian outputnya Koordinasi.
- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.540.000.000,realisasi keuangannya sebesar Rp.133.181.000,- atau 8,65%, dengan capaian kinerja sebesar 7,69%, yang terdiri dari dua program yaitu:
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.
- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.643.502.000,realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.846.561.400,- atau 69,85% dan realisasi fisik 68,97%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan, Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu

- Konsumsi, Honor dan Transport Tim ICS dalam rangka penyusunan doksistu di Kab. Lobar dan KLU;
- Pembinaan Desa Organik oleh Petugas Kabupaten ke Lokasi;
- Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao Kab.
 Lombok Utara seluas 50 Ha sudah selesai dilaksanakan;

- Dalam rangka pembinaan oleh petugas UPTD Proteksi ke lokasi;
- Progress kegiatan pada tahap panen dan pengolahan hasil (pengeringan daun tembakau) menggunakan oven berbahan bakar cangkang kemiri, sawit dan atau kayu bakar). Posisi panen saat ini rata-rata sudah petikan yang terakhir;
- Tetap melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan terutama pada titik kritis dan memberi saran kepada petani untuk membuat saluran drainase;
- Koordinasi dan Pembinaan Petugas PIP Kabupaten oleh Pembina
 PIP Provinsi ke Kabupaten Lombok Barat tgl 4 September dan
 Lombok Timur 13 September 2024;
- Perjalanan dinas Petugas PIP Provinsi dalam rangka pengumpulan harga pasar di Kab.Lombok Barat dan Lombok Timur bersama pembina PIP Provinsi;
- Pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan pada komoditas tembakau sebanyak 4 pemeriksaan dan kelapa butiran sebanyak 4 permohonan, Pengawalan mutu benih dilaksanakan pada benih tembakau varietas Bojonegoro I pengadaan dinas provinsi dan dinas Kabupaten Lombok Timur;
- Identifikasi telah dilaksanakan pada klon kopi yang berada di kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah dilanjutkan dengan identifikasi lanjutan pada tembakau Kab. Lombok timur.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Honor operasional Satker sebanyak 1 bln x 9 org sudah terealisasi
- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.963.363.000,realisasi keuangannya sebesar Rp.30.086.157.238,- atau 32,72%, dengan capaian kinerja sebesar 40%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi,

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- Pencairan biaya operasional dan honor fasilitator dll kegiatan
 UPLAND di kabupaten Lombok Timur dan sumbawa;
- Pencairan biaya verifikasi dan validasi CPCL untuk kabupaten lombok timur dan lombok utara;
- Pencairan pekerjaan konstruksi irigasi perpipaan kabupaten lombok tengah 9 unit dan lombok utara 5 unit;
- Pencairan biaya konstruksi fisik irigasi peropmpaan kabupaten lombok utara, lombok tengah, sumbawa;
- dilaksanakan Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA oleh provinsi dan kabupaten, dan pencairan biaya operasional mendukung pompanisasi.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.623.056.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.102.157.900,-atau 76,27%, dengan capaian kinerja sebesar 76,02%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat tiga program yaitu:
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan rincian output Pelayanan Publik Lainnya, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak,
 - (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.31.070.000,- atau 15,54% dengan capaian kinerja

sebesar 15%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan masih nol persen, dengan satu program yaitu : Program dukungan manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.755.081.000,-yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp.20.007.835.701,- atau 69,82% dengan rata rata realisasi fisik 64,48%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.306.326.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 16.569.030.996,- atau 74,28% dengan realisasi fisik sebesar 74,58%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran Honor Penunjang Pelaksana kegiatan dan Honor Petugas OP Irigasi bulan September 2024 pada PPK OP I dan PPK OP II;
- Pembayaran Upah dan bahan pemeliharaan saluran/bangunan pada PPK OP I (DI. Surabaya dan DI. Jurang Batu) dan Pada PPK OP II (DI. Katua Kompleks dan DI. Pelaparado);
- Pembayaran Gaji/upah petugas kebersihan sampah bangunan Irigasi bulan Agustus 2024 pada 16 daerah Irigasi pada PPK OP I dan PPK OP II;
- Penyampaian Data 16 Daerah Irigasi SKPD TPOP Dinas PUPR
 Provinsi NTB telah dilaksanakan sampai dengan bulan September
 2024

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran Sewa kendaraan , sewa Laptop, sewa printer dan pembayaran belanja perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah pada PPK OP I dan PPK OP II;
- Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja SKPD TPOP Dinas PUPR Provinsi NTB pada PPK OP I dan PPK OP II periode bulan September 2024 serta pembayaran Belanja Keperluan Kantor (Internet Berlangganan) pada PPK OP I.
- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.448.755.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.508.804.705,- atau 54,41% dengan realisasi fisik sebesar 54,37%, yang terdiri dua program yaitu:
 - (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan),
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.3 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.776.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 80.580.300,- atau 81,58%, dengan capaian kinerja sebesar 77,78%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi anggaran berupa perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi penanganan masalah pertanahan;
- Realisasi anggaran berupa perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi percepatan penyelesaian SHM Transmigrasi.
- (2) Pogram Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi anggaran berupa operasional satker, belanja bahan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelasanaan tugas.

3.1.2.4 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.525.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.996.603.635,- atau 65,35% dengan capaian kinerja sebesar 65,49%, Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 640019, dengan dua program yaitu:

- (1) Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
- (2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangna perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi da pembinaan pemerintah daerah.

3.1.2.5 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.745.475.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 690765 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.348.907.020,- atau 77,28%, dengan realisasi kinerja sebesar 50%, terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.6 Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.4.045.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.854.144.544,- atau 45,83% dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 39,75%, pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dilaksanakan oleh 6 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.593.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.288.004.000,- atau 48,51%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 48,49%, yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Honor petugas pendataan produksi pelabuhan perikanan / satu data;
- Honor petugas PIPP;
- Perjadin dalam rangka pengelolaan perikanan secara berkelanjutan di daerah
- Honor petugas perijinan;
- Biaya langganan akses data dalam rangka percepatan pelayanan perijinan;

- Perjadin dalam rangka sosialisasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan identifikasi CPCL SeHAT Nelayan;
- Perjalanan dalam rangka survey pengumpulan data dan informasi daerah;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Belanja Bahan (ATK, bahan komputer, makan rapar, snack rapat, dan pelaporan);
- Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan sosialisasi;
- Honor validator dan back up validator provinsi;
- Honor petugas pelaporan berbasis web;
- Perjalanan dalam rangka monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah.
- b) Satker 239139 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.372.523.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.575.333.716,- atau 41,.92%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 40%, yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan rincian output Penyidikan dan Pengujian Penyakit;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal
- c) Satker 690947 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.130.780.600,- atau 36,33% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 30%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dengan rincian outputnya Layanan Manajemen Kinerja Internal
- d) Satker 690992 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.87.449.400,- atau 47,62% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 40%, yang terdiri dari satu program yaitu Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi

- Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.
- e) Satker 691030 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.163.570.028,- atau 38,45% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 30%, yang terdiri dari dua (2) program yaitu:
 - (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Promosi dan Fasilitasi dan Pembinaan Industri;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- f) Satker 691068 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .1.110..712.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.609.006.800,- atau 54,83%, dengan capaian kinerja sebesar 50%, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan kegiatannya Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan rincian output Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
 - Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi;
 - Pengolahan Sementara Data dan Informasi Kawasan Konservasi;
 - Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Ke
 Kab. Dompu, Belanja Transportasi Lokal;
 - Belanja Perjalanan Dinas Ke Makasar
 - (2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatannya Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan Perencanaan Ruang Laut dengan rincian output -Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu

 Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Lombok Barat, Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Bima, Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Sumbawa, Belanja Perjalanan Dinas Ke Madura;

- Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Sumbawa, Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Sumbawa Barat, Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab.
 Lombok Barat, Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab.
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Koordinasi kegiatan terkait data statistik garam;
- Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran;
- Koordinasi Operator Aplikasi Online;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan III Ta. 2024

| No. | Jumlah Satker | Nama Satker | Alokasi | Realisasi | % | |
|-----|------------------|--|----------------|----------------|-------|-------|
| NO. | | | Anggaran | Anggaran | Keu. | Fisik |
| 1 | 239126 | Dinas Pertanian | 5.045.378.000 | 4.428.149.964 | 87,77 | 66,67 |
| 2 | 239127 | Dinas Pertanian | 1.540.000.000 | 133.181.000 | 8,65 | 7,69 |
| 3 | 239128 | Dinas Pertanian | 2.643.502.000 | 1.846.561.400 | 69,85 | 68,97 |
| 4 | 239129 | Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan | 10.623.056.000 | 8.102.157.900 | 76,27 | 76,02 |
| 5 | 239133 | Dinas Pertanian | 91.963.363.000 | 30.086.157.238 | 32,72 | 40,00 |
| 6 | 239135 | Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan | 200.000.000 | 31.070.000 | 15,54 | 15,00 |
| 7 | 239237 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat | 22.306.326.000 | 16.569.030.996 | 74,28 | 74,58 |

| 8 | 239234 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat | 6.448.755.000 | 3.508.804.705 | 54,41 | 54,37 |
|----|--------|--|-----------------|----------------|-------|-------|
| 9 | 600595 | Dinas Pariwisata | 1.525.000.000 | 996.603.635 | 65,35 | 65,49 |
| 10 | 350327 | Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi | 98.776.000 | 80.580.300 | 81,58 | 77,78 |
| 11 | 690765 | Dinas Perindustrian | 1.745.475.000 | 1.348.907.020 | 77,28 | 50,00 |
| 12 | 239138 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 593.652.000 | 288.004.000 | 48,51 | 48,49 |
| 13 | 239139 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 1.372.523.000 | 575.333.716 | 41,92 | 40,00 |
| 14 | 690947 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 360.000.000 | 130.780.600 | 36,33 | 30,00 |
| 15 | 691068 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 1.110.712.000 | 609.006.800 | 54,83 | 50,00 |
| 16 | 690992 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 183.652.000 | 87.449.400 | 29,07 | 40,00 |
| 17 | 691030 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 425.450.000 | 163.570.028 | 46,51 | 30,00 |
| 18 | 691133 | Dinas Perdagangan | 372.467.000 | 108.267.600 | 29,07 | 29,00 |
| | | UMLAH | 148.558.087.000 | 69.093.616.302 | 46,51 | 48,00 |

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan III sebesar Rp. 3.471.034.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.861.182.100,- yang dilaksanakan oleh satu (1) Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten Bima, yang terdiri dari 2 Satker yaitu Satker 350330 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan satker

230451 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp.471.034.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker 350330, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.146.000,- atau 15,53% dengan realisasi kinerja sebesar 33,33%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan adalah:

- (1) Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- (2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3.2.2 Kementerian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp.3.000.000.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker yaitu 230451, pada Dinas Perindustrian Dan perdagangan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 788.036.100,- atau 26,27% dengan capaian kinerja 26%, terdiri dari satu (1) program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik, dengan rincian outputnya Bantuan Peralatan / Sarana (Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat).

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Kabupaten Triwulan III Ta. 2024

| No. | Jumlah Satker | Nama Satker | Alokasi | Realisasi | % | |
|-----|------------------|---|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | Anggaran | Anggaran | Keu. | Fisik |
| 1 | 350330 | DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA | 471.034.000 | 73.146.000 | 15,53 | 15,00 |
| 2 | 230451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BIMA | 3.000.000.000 | 788.036.100 | 26,27 | 26,00 |
| | | Total | 3.471.034.000 | 861.182.100 | 24,81 | 20,50 |

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.185.480.660.000,- dan telah terealisasi Rp.89.568.407.693,- atau 48,29% dengan realisasi fisik mencapai 45,25% terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.451.539.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.613.609.291,- atau 58.63% dan realisasi fisik mencapai 61,07%, Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Rp.148.558.087.000,-Barat sebesar dan telah terealisasi sebesar Rp.69.093.616.302,- atau 46,51% dengan realisasi fisik sebesar 48%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 3.471.034.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 861.182.100, atau 24,81 dengan capaian kinerja sebesar 26,67%...

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

- 1. Memperkuat koordinasi Satuan pelaksana antara Kerja dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (video conference) maupun media lainnya;
- 2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggra Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegaiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;

- 3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara up to date sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
- 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
- 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koodinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
- Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
- 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah:
- 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.